

**KAJIAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XX/2022
TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**ISTIKELAL
D1A 117 129**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-
XX/2022 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ISTIKELAL
DIA 117 129

Menyetujui,
Pembimbing Pertama


Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH, M.Hum.
NIP. 19590703 198903 1 002

KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XX/2022 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA

ABSTRAK

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan. sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini adalah ini di tolaknya permohonan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai tafsir konstitusional pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi ini penting keberadaannya sebagai bentuk pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hal ini Kepala Desa yang dilakukan lewat aturan hukum (*government limited by law*).

Kata Kunci : *Putusan MK Nomor 3/Puu-Xx/2022, Jabatan Kepala Desa.*

ABSTRACT

Democracy and the rule of law are two conceptions of power mechanisms in running state government. These two conceptions are interrelated and cannot be separated from each other; because on the one hand, democracy provides a foundation and mechanism for power based on the principles of equality and equality. On the other hand, the rule of law provides a benchmark that it is not humans who rule in a country, but the law. This research aims to determine the study of Constitutional Court Decision Number 3/Puu-XX/2022 concerning the Extension of the Village Head's Term of Office. This type of research is carried out normatively. The approaches taken are the statutory approach and the conceptual approach. The result of this research is that in the Constitutional Court decision the applicant's application was rejected, referring to the Constitutional Court Decision Number 42/PUU-XIX/2021 as a constitutional interpretation of limiting the term of office of Village Heads. This constitutional interpretation from the Constitutional Court is important as a form of limiting the government's power, in this case the Village Head, which is carried out through legal regulations (government limited by law).

Keywords : *Constitutional Court Decision Number 3/Puu-Xx/2022, Position Of Vilage Head*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri dari daerah - daerah atau teritorial hukum dibagi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Selanjutnya berdasarkan Undang - Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa maka pemerintah Desa secara administratif berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self-government*) dan tetap memiliki hak serta kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self-governing community*).¹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki pemerintah sendiri yakni kepala desa yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan urusan pemerintah berdasarkan kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala desa dalam menjalankan fungsinya dan kewenagannya

¹ Mardeli, I. *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 1-29, 2015, hlm. 25.

memiliki masa jabatan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 3 (tiga) periode baik berturut – turut atau tidak secara berturut - turut.

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada rumusan masalah yang pertama, Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara/sengketa dalam Putusan Nomor 3/PUU-XX/2022 terkait dengan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa? Dan yang kedua Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022 terkait Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa jika dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. Penelitian ini dilakukan secara normatif, metode yang digunakan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini adalah masa jabatan kepala desa harus menjadi perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi. Agar sejalan dengan makna demokrasi itu sendiri yang berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat berdasarkan prinsip persamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana kebebasan politik.

II. PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara/Sengketa Putusan Nomor 3/Puu-Xx/2022 Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022 telah memberikan kepastian hukum terhadap pembatasan masa jabatan Kepala Desa saat ini. Hal ini terbukti dengan ditolaknya permohonan sebagian Kepala Desa yang meminta perpanjangan masa jabatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2022. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2022 ini, Mahkamah Konstitusi merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai tafsir konstitusional pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi ini penting keberadaannya sebagai bentuk pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hal ini Kepala Desa yang dilakukan lewat aturan hukum (*government limited by law*).

Keberadaan tafsir konstitusional dari sebuah norma Undang-Undang tentu dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah untuk merumuskan atau mengatur ulang sebuah aturan. Selain itu, tafsir konstitusional juga memberikan makna objektif terhadap norma hukum yang diperdebatkan. Sejalan dengan itu Sudikno Mertokusumo dan *A. Pitlo* mengemukakan, bahwa penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum

(*rechtsvinding*) yang memberi penjelasan yang tepat mengenai teks Undang-Undang agar secara benar dapat ditetapkan terhadap peristiwa tertentu. Penafsiran adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna dari undang-undang.² Artinya, dengan adanya penafsiran dari Mahkamah Konstitusi maka diharapkan setiap norma yang dipermasalahkan akan dapat ditemukan penjelasannya, sehingga pada akhirnya masyarakat akan menerima penerapan dari norma tersebut.

1. Landasan filosofis

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022 merupakan putusan dalam perkara pengujian materiil Undang-Undang Desa. Dalam gugatan para pemohon berpendapat bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Desa yang dibuat dengan sistematika kalimat yang tidak sederhana, berbelitbelit dan bersayap sehingga menimbulkan multitafsir dalam penghitungan pemberian kesempatan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 39 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa

² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.13.16

pembatasan masa jabatan Kepala Desa, yakni dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dengan perodesasi masa jabatan paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan adalah aturan yang konstitusional.

Berikut pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai hal tersebut.³

“...Pembatasan masa jabatan kepala desa, yakni dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dengan perodesasi masa jabatan paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945. Semangat demikian dapat dicontoh dengan adanya pembatasan masa jabatan dan perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Turunan semangat UUD 1945 tersebut juga tercermin dari pembatasan masa jabatan dan perodesasi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi memberikan 2 (dua) ukuran sebagai batas Konstitusional dari pengaturan masa jabatan Kepala Desa. *Pertama*, masa jabatan Kepala Desa harus menjadi perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi. Hal ini tentu sejalan dengan makna demokrasi itu sendiri yang berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menjadi sistem yang menggambarkan bahwa kebijakan negara ditentukan atas dasar kesepakatan mayoritas rakyat dalam bentuk

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 3/PUU-XX/2022, 27.

pemilihan secara berkala berdasarkan prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁴

Hal ini tentu beralasan karena sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri menggunakan prinsip demokrasi yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Kesepakatan rakyatlah yang kemudian menentukan arah dari perjalanan negara termasuk menentukan pemimpin yang akan diberi kewenangan. Kesepakatan tersebut dibuat adalah oleh seluruh rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka UUD 1945 sebagai konstitusi menjadi hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*the supreme law of the land*) yang harus ditaati.⁵

Bersamaan dengan hal itu, paham konstitusionalisme juga telah meletakkan sebuah dasar pembatasan kekuasaan yang telah dirumuskan dalam konstitusi. Nilai-nilai fundamental yang telah mendasari pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara sekaligus dengan bertujuan melindungi semua rakyat. Prinsip pembatasan kekuasaan merupakan salah satu ciri dari negara hukum yang demokratis yang menegaskan bahwa “kekuasaan selalu ada batasnya”

⁴ Riady Ibnu Khaldun Syugiarto, “*Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi*,” *Jurnal Polinter* 7, no. 2 (2022): 77–83.

⁵ Muchamad Ali Syafa’at, *Konstitusi Dan Demokrasi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hlm.1.

dan pemerintah yang terbatas kekuasaannya (*limited government*), merupakan ciri khas demokrasi berdasarkan konstitusi (konstitusional).⁶

Ketentuan demokrasi dalam UUD 1945 kemudian diterjemahkan dalam Pasal 3 huruf h Undang-Undang Desa yang menyebutkan bahwa pengaturan desa dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi. Selain itu, dalam Pasal 26 ayat (4) huruf e juga dijelaskan dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud dinyatakan pada Penjelasan Undang-Undang Desa bahwa demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

Dalam logika pemikiran yang sistematis maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan penyelenggaraan desa dalam Undang-Undang Desa telah mengadopsi prinsip demokrasi menurut UUD 1945. Hal ini penting karena demokrasi merupakan hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu negara dalam konteks ini adalah desa. Konsep demokrasi sejatinya lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum, artinya hak rakyat dalam membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara

⁶ Margarito Kamis, *Kekuasaan Presiden Indonesia Sejarah Kekuasaan Presiden Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik* (Malang: Setara Press, 2014), hlm.84.

langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.⁷

Senada dengan itu, *Lyman Tower Sargent* mengemukakan salah satu elemen kunci yang harus dipenuhi oleh negara demokrasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik (*Citizen involvement in political decision making*).⁸ Keterlibatan masyarakat inilah yang akan berkurang jika masa jabatan dari suatu pemerintahan makin lama atau bahkan tanpa batasan. Menjamin sirkulasi kepemimpinan dengan pembatasan masa jabatan juga berarti menjamin prinsip demokrasi dalam bentuk keterlibatan masyarakat.

Kedua, masa jabatan Kepala Desa harus berangkat dari semangat pembatasan kekuasaan yang dikehendaki UUD 1945. Semangat tersebut dapat dicontoh dengan adanya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini tentu wujud dari konsep Indonesia sebagai negara hukum berintikan bahwa kekuasaan penguasa harus dibatasi agar tidak ada tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat.⁹ Batasan kedua ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan tafsir perbandingan yang menitikberatkan kepada akibat dari pembatasan masa jabatan tersebut.

⁷ Orien Effendi Ro'is Alfauzi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi," *Politica* 7, no. 2 (2020): 111–33.

⁸ Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008), hlm.23.

⁹ Fatma Ulfatun Najichab and Beatrix Datu Sariraa, "Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022): 1–6.

Mahkamah Konstitusi menjadikan ketentuan pembatasan masa jabatan Presiden sebagai panduan untuk pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Pembatasan masa jabatan Presiden adalah upaya untuk mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, oleh karena itu pada perubahan pertama UUD 1945 mengubah ketentuan Pasal 7 yang awalnya berbunyi

“...Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”, diubah bunyi pasalnya menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Dengan adanya perubahan tersebut, maka dari itu periode masa jabatan Presiden menjadi lebih jelas dan terbatas¹⁰

2. Landasan Historis

Pembatasan terhadap masa jabatan Presiden merupakan respon terhadap pengalaman masa lalu di masa orde baru. Di masa orde baru Presiden dapat berkuasa terlalu lama sehingga membawa banyak kerugian. Ditambah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat. Hal inilah yang

¹⁰ Elsan Yudhistira, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power,” AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum 23, no. 2 (2020): 132–54.

juga diharapkan tidak akan diulangi oleh Kepala Desa, sehingga masa jabatan Kepala Desa harus dibatasi dengan mencontoh masa jabatan Presiden.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga meminta untuk mencontoh pembatasan masa jabatan kepala daerah. Berbeda dengan masa jabatan kepala daerah tidak dicantumkan langsung dalam UUD 1945, namun yang ditegaskan adalah mekanisme pemilihan dari kepala daerah yang harus demokratis. Dalam

Berikutnya ketentuan masa jabatan Kepala Desa mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini masa jabatan dan perodesasi masa jabatan kepala desa termaktub dalam Pasal 204 yang menyatakan : “Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”, sehingga seseorang tidak akan melebihi waktu 12 (dua belas) tahun menjadi kepala desa. Meskipun demikian, pembatasan yang ditentukan Pasal 204 tersebut dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU/XX/2022 Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Jika Dikaitkan Dengan Nilai-Nilai Demokrasi.

Pembatasan masa jabatan, pada awalnya dimaksudkan agar jangan sampai terjadi kembali kecenderungan terpusatnya kekuasaan akibat terlalu lamanya seseorang memimpin. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin

yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kelompoknya dari pada untuk kepentingan rakyat.¹¹

Untuk itulah, negara-negara yang berdasarkan pada paham demokrasi konstitusional yaitu undang-undang dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah, sehingga tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang agar hak-hak rakyat dapat terlindungi.¹² Di Indonesia, pembatasan kekuasaan terlihat jelas dalam pilihan politik hukum pada era reformasi. Pengalaman pahit pada masa orde baru tentu tidak ingin diulangi lagi di masa yang akan datang. Hal itu bertujuan selain untuk menanggulangi suatu rezim dalam upaya mengelola dan mengatur kekuasaan secara obsolutisme, juga membuka lebar ruang demokrasi dan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada setiap individu untuk berkontribusi dalam kekuasaan negara, khususnya eksekutif mulai dari Presiden hingga Kepala Desa.¹³

Pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahan mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam UU”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem

¹¹ Henry Arianto I Gede Hartadi Kurniawan, “*Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik Di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila*,” *Lex Jurnalica* 17, no. 3 (2020): 264–70.

¹² Cahya Maharani and MochRafly, “*Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden*,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2008): 14–20.

¹³ *Ibid.*

pemerintahan Indonesia. Pengakuan terhadap Desa dipertegas lagi melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU”.¹⁴

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Sebagai suatu organisasi kekuasaan, maka Desa mempunyai kewenangan dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan memutuskan sesuatu sesuai kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan termasuk jabatan kepala desa. Oleh sebab itu, untuk membuat kewenangan tersebut sah pemerintah pusat mengaturnya secara khusus dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).¹⁵

Dengan keberadaan Undang-Undang Desa, kondisi desa tentunya mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Selain itu, desa semakin mendapatkan tempat dengan adanya fokus dana atau Alokasi Dana Desa dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Di sisi lain perubahan pengaturan

¹⁴ Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, ed. Erwin Asmadi, 1st ed. (Medan: Enam Media, 2021), hlm.63.

¹⁵ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Research Centre of Politics and Government (PolGov), 2013), hlm.14.

desa dari satu aturan ke aturan lain juga menimbulkan problematika terkait dengan masa jabatan kepala desa.¹⁶

¹⁶ Syaifullahil Maslul, "*Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021*," *Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 3, no. 1 (2021): hlm 131–40.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022 telah memberikan kepastian terhadap pembatasan masa jabatan Kepala Desa saat ini. Hal ini terbukti dengan ditolaknya permohonan sebagian Kepala Desa yang meminta perpanjangan masa jabatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2022. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2022 ini, Mahkamah Konstitusi merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

“Kepala desa yang sudah menjabat selama 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan menjabat 1 (satu) periode”.

Berkaitan dengan uraian di atas, UU 6/2014 telah terang benderang menghendaki masa jabatan kepala desa adalah 6(enam) tahun dan apabila terpilih kembali maka yang bersangkutan dapat

menduduki jabatannya hingga 3 (tiga) periode atau sama dengan maksimal 18 (delapan belas) tahun baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut

2. Nilai - nilai Demokrasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022 telah menggambarkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini tentu sejalan dengan makna demokrasi itu sendiri yang berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat.

Prof. Jimly Asshiddiqie mengemukakan gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum. Dalam perspektif yang bersifat horizontal, gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum.

1. Adanya suatu aturan yang mengikat dan dijdakan sumber rujukan bersama, dan
2. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu.
3. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga, baik seccara vertikal maupun horizontal.

B. Saran

Saran digunakan oleh peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa memerlukan ketentuan yang pasti untuk mendapatkan hasil yang sepakat, adil bagi seluruh golongan masyarakat dan harus sesuai dengan

dasar hukum UUD NRI 1945 dengan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan terhadap masa jabatan kepala desa.

2. Jika memang mengikuti standar dalam masa jabatan seorang kepala daerah maka alangkah baiknya semua kepala daerah mendapatkan masa jabatan yang sama demi mencapai keadilan yang rata. Jika diharuskan untuk memilih berapa banyak atau maksimal bagi kepala daerah maka sebagai peneliti berharap bahwa periode masa jabatan kepala daerah terutama bagi kepala desa hanya cukup dengan 2 (dua) sampai dengan maksimal 3 (tiga) periode.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- ¹ Mardeli, I. *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 1-29, 2015, hlm. 25.
- ² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.13.16.
- ³ Riady Ibnu Khaldun Syugiarto, “*Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi*,” Jurnal Polinter 7, no. 2 (2022): 77–83.
- ⁴ Muchamad Ali Syafa’at, *Konstitusi Dan Demokrasi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hlm.1.
- ⁵ Margarito Kamis, *Kekuasaan Presiden Indonesia Sejarah Kekuasaan Presiden Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik* (Malang: Setara Press, 2014), hlm.84.
- ⁶ Orien Effendi Ro’is Alfauzi, “*Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi*,” Politica 7, no. 2 (2020): 111–33.
- ¹⁰ Elsan Yudhistira, “*Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power*,” AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum 23, no. 2 (2020): 132–54.
- ¹² Cahya Maharani and MochRafly, “*Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden*,” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2, no. 1 (2008): 14–20.
- ¹³ *Ibid.*

B. Buku-buku

- ⁸ Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008), hlm.23.
- ⁷ Fatma Ulfatun Najichab and Beatrix Datu Sariraa, “*Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya*

Pada Kemunduran Demokrasi,” De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2, no. 7 (2022): 1–6.

- ¹² Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, ed. Erwin Asmadi, 1st ed. (Medan: Enam Media, 2021), hlm.63.
- ¹³ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Research Centre of Politics and Government (PolGov), 2013), hlm.14.
- ¹⁴ Syaifullahil Maslul, “*Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021,*” *Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 3, no. 1 (2021): hlm 131–40.